

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat yang membutuhkan, atau yang dikenal *Intermediasi* atau lembaga perantara antara pemilik uang dengan mereka yang membutuhkannya.<sup>1</sup> Pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang perbankan menyatakan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut bank perlulah memiliki suatu tata kelola atau pengendalian perusahaan yang baik, dikarenakan fungsi dari bank itu sendiri sebagai lembaga intermediasi. Tata kelola yang baik ini lebih dikenal dengan istilah Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau sering disebut *Good Corporate Governance* (GCG). GCG atau ada yang menyebut tata pamong adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>2</sup> GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Tujuan dari GCG ini

---

<sup>1</sup> Gunarto Sunardi, *Usaha Perbankan Dalam Prespektif Hukum*, Yogyakarta:Kanisius, 2007, hlm 27.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm 1

adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)<sup>3</sup>

*Good governance* sangat penting diterapkan didalam dunia usaha dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Salah satu industri dalam dunia usaha yang memiliki peran strategis terhadap pembangunan perekonomian adalah industri perbankan. Peran penting perbankan dalam perekonomian adalah sebagai lembaga intermediasi, sarana dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan sarana transmisi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi karena tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya dengan pemberian kredit untuk pembiayaan aktivitas sektor perekonomian, seperti pemberian pinjaman kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Peran aktif perbankan dalam perekonomian akan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.

*Corporate governance* pada industri perbankan pasca krisis keuangan pada tahun 1997 di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pertama, bank mengemban peran yang dominan dalam perekonomian, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, persaingan industri perbankan yang sekarang ini sangat kompetitif mendorong pelaku bisnis dalam industri untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya dengan melakukan penataan usaha sebaik mungkin. Ketiga, industri perbankan adalah industri yang melibatkan aktivitas bisnis cukup kompleks dimana fokus bisnis adalah mengelola keuangan dengan risiko yang cukup tinggi. Keempat, industri perbankan adalah industri “kepercayaan”. Sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa keuangan, membangun dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 125

mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional adalah hal utama yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh bank sebagai syarat mutlak bersaing dalam industri ini.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan dikarenakan situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks dan resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola perusahaan yang sehat atau GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (Nasabah).<sup>4</sup>

GCG sering digunakan dalam konteks manajemen ekonomi-mikro (*micro economic management system*) dan didefinisikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan *stakeholder* yang lainnya. Dalam hubungan ini, diperlukan aspek-aspek kunci dalam GCG yang meliputi:<sup>5</sup>

1. Transparansi struktur korporasi dan operasi;
2. Akuntabilitas manajer, direksi, dan komisaris kepada pemegang saham;
3. Tanggung jawab korporasi kepada karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, komunitas lokal, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya.

Bank Perkereditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang dianggap tepat dan pantas bagi tepat dan strategis bagi pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah

---

<sup>4</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 116

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Opcit*, hlm 177

pedesaan untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana. Hal ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan;
- b. BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas pengawas bank (dulu Bank Indonesia sekarang Otoritas Jasa Keuangan);
- c. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana Yang disimpan di BPR;
- d. BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut;
- e. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat.


BPR dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut haruslah menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut karena BPR disini juga menghimpun dana dari masyarakat. Pengelolaan yang baik terhadap BPR akan memberikan perlindungan tersendiri kepada masyarakat yang menyimpan dananya di BPR tersebut.

Direksi dan komisaris memiliki peran penting dalam hal menegakkan prinsip-prinsip dari GCG. Direksi dan komisaris harus memiliki syarat tertentu yang wajib untuk dipenuhi. Tujuan utama dilakukan tersebut adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi ataupun komisaris maupun pemegang saham. Aturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat organ perusahaan yang mendapat perhatian paling besar untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya adalah direksi dan komisaris.

---

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung; Mandar Maju, 2012, hlm. 100

Penguatan dewan direksi dan komisaris ini juga didukung oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), dimana calon direksi dan komisaris dari bank termasuk BPR harus memenuhi kompetensi tertentu untuk mengurus BPR dimana peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya BPR yang sehat, melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang akan dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini terdapat jelas pada Pasal 15 PBI Nomor 5/25/PBI/2003 mengenai syarat yang harus dimiliki oleh calon direksi dan komisaris pada perbankan, yaitu:

- 
- a. Integritas, persyaratannya meliputi:
    1. Memiliki akhlak dan moral yang kuat
    2. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan yang berlaku
    3. Memiliki komitmen untuk pengembangan operasional yang sehat
    4. Tidak termasuk dalam DTL
  - b. Kompetensi, persyaratannya meliputi:
    1. Bagi calon komisaris:
      - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
      - b) Pengalaman di bidang perbankan
    2. Bagi calon direksi:
      - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
      - b) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan

c) Kemampuan melakukan pengelolaan strategis bagi pengelolaan perbankan

c. Reputasi, persyaratannya meliputi:

1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah

Mengenai penerapan GCG pada BPR, OJK sendiri telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap BPR dalam melakukan setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasinya yaitu Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) POJK ini:

BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

POJK inilah yang menjadi landasan bagi OJK untuk melakukan pengawasan serta penilaian terhadap BPR untuk pelaksanaan penerapan GCG tersebut pada BPR. BPR dalam penerapan tata kelola ini wajib diwujudkan dalam berbagai kegiatan usahanya, sedikitnya harus dilakukan bentuk sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
- f. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern

- g. Batas maksimum pemberian kredit
- h. Rencana bisnis BPR
- i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Pelaksanaan akan pengawasan pelaksanaan GCG ini dilakukan oleh lembaga yang independen yang pada saat ini tugas pengawasan itu dilakukan oleh OJK. Pengaturan terhadap pengawasan perbankan ini diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai aspek fungsi perbankan Indonesia, yakni sebagai berikut: <sup>7</sup>

- a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
- b. Pelaksanaan kebijakan moneter;
- c. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan.

Tugas pengawasan yang awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia dipindahkan pengawasannya ke lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang Independen yang hal ini telah terlihat didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pada Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini akan dibentuk paling lambat 31 Desember 2010. Berdasarkan amanat dari UUBI tersebut maka tahun 2011 melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka dibentuklah lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm.8

tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan masyarakat adalah pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.<sup>8</sup> Sistem yang terintegrasi (*integration system*) ini telah tergambar jelas didalam Pasal 5 UU OJK Tersebut, yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional.<sup>9</sup> Pengawasan Oleh OJK adalah *micro-prudential supervision* yakni pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan individu bank merupakan lingkup pengawasan *micro-prudential supervision*. Pengawasan *micro-prudential* ini bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individual.<sup>10</sup>

Wujud wewenang dari otoritas pengawas sektor keuangan terhadap pengawasan pada perbankan, dimana harus diwajibkan untuk memberikan suatu laporan yang wajib untuk diserahkan. Laporan yaitu suatu pemberitahuan atau mengabarkan kepada pihak lain yang berwenang. Laporan bank merupakan suatu pemberitahuan informasi penting yang diberikan oleh bank kepada lembaga yang berwenang mengawasi bank tersebut. Laporan bank sangat penting diketahui oleh lembaga pengawas untuk mengetahui

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 345

<sup>9</sup> Hasbi Hasan, *jurnal Legislasi Nasional: Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, hlm.374

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Opcit.* Hlm 195



keadaan kesehatan dari suatu bank. Laporan bank ini merupakan sebagai wujud dari bentuk pengawasan, yang bertujuan untuk:<sup>11</sup>

- a. Melindungi kestabilan moneter
- b. Melindungi penyimpan uang/depositor
- c. Melindungi para konsumen, yakni pengguna jasa perbankan
- d. Menumbuhkan system keuangan yang efisien dan kompetitif
- e. Mengetahui kesehatan dan kinerja dari suatu bank

Pada saat sebelum diundangkannya UU OJK, Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank di Indonesia untuk secara berkala menyampaikan laporan, keterangan, dan bahan-bahan mengenai setiap usaha dan kinerja bank yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan 34 UU Perbankan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 30 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa suatu bank wajib untuk menyerahkan atau menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usaha atau kinerjanya sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Dan juga Pasal 34 UU Perbankan juga menjelaskan bahwa bank wajib untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada saat sekarang ini OJK mengawasi 102 BPR yang ada di Sumbar dan 10 diantaranya berada di Padang. BPR berada di Padang antara lain:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta:Grafiti, 2007, hlm. 203-204

<sup>12</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 21 november 2015 pukul 21.00

Nama Bank Perkreditan Rakyat	Alamat
PT. BPR Cincin Permata Andalas	Jalan Andalas No. 74
PT. BPR Central Mikro	Jalan Permindo Kampung Jawa Dalam V No.57B
PT. BPR Dana Raga Sejahtera	Jalan Dr. Soetomo No. 48 A
PT. BPR Guguk Serai	Jalan Raya Indarung KM 10
PT. BPR Prima Mulia Sejahtera	Jalan Gajah Mada No.18
PT. BPR Lubuk Raya Mandiri	Jalan By Pass KM 6 Parak Karakah
PT. BPR Jorong Kampung Tengah	Jalan Adinegoro KM 15 Lubuk Buaya
PT. BPR Cempaka Mitra Nagari	Jalan Andalas No. 2G Simpang Haru
PT. BPR Budi Setia	Jalan Prof. Hamka No. 115 Air Tawar
PT. BPR tigma Andalas	Jalan M.Hatta No.11 Pauh

BPR yang diawasi akan menyampaikan laporan bagaimana pelaksanaan dari GCG kepada OJK, dan kemudian setelah itu akan diaudit oleh OJK. GCG ini sangat berkaitan dengan nantinya bagaimana kesehatan dari BPR. Dimana pengelolaan terhadap GCG akan membawa bank semakin meningkatkan kemampuan usahanya untuk bersaing dengan yang lainnya. Pada saat sekarang ini banyak BPR yang akhirnya tutup dan berpotensi akan tutup karena kurang professional dalam hal melakukan tata kelola bank

tersebut. Bank Indonesia dan OJK membenarkan penyebab banyaknya tutup BPR itu karena pengelolaan BPR itulah yang bermasalah. Hampir 70% BPR tutup karena pengelolaan bank yang tidak baik.

Hal ini seperti yang terdapat pada Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat sangat mewajibkan BPR untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dalam setiap kegiatan usahanya dimana BPR akan menyampaikan laporannya kepada OJK. Laporan mengenai pelaksanaan GCG ini merupakan sebagai tolak ukur bagi BPR apakah termasuk kedalam kondisi yang sehat atau tidaknya. Dengan memperoleh laporan tersebut sehingga OJK dapat melakukan berbagai upaya agar BPR tidak lagi banyak yang tutup karena Tata Kelola yang kurang baik.

Mengingat BPR yang rentan akan berbagai hal resiko yang terjadi, serta untuk mewujudkan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara sesuai dengan prinsip GCG dan system keuangan dan berkelanjutan serta stabil demi melindungi para nasabah atau masyarakat. Maka OJK harus melakukan pengawasan secara efektif akan penerapan GCG pada BPR. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul: **“PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BANK PERKEREDITAN RAKYAT DI KOTA PADANG”**

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan OJK terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governanance* (GCG) pada BPR di Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya OJK dalam melakukan pengawasan untuk mengatasi permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) oleh BPR di Kota Padang?

### **C.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPR di Kota Padang oleh OJK
2. Untuk mengetahui upaya OJK dalam melakukan pengawasan untuk mengatasi permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) oleh BPR di Kota Padang

### **D.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata bisnis, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
- Untuk dapat dipergunakan oleh pihak-pihak dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* khususnya pelaksanaan pada Bank Perkreditan Rakyat.
  - Untuk dijadikan bahan masukan betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* sebagai aspek untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat untuk membuat dalam keadaan tetap sehat.
  - Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris. Artinya penulis melihat kenyataan di lapangan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Penerapan tata kelola yang baik oleh Bank Perkereditan Rakyat beserta standar yang ditetapkan oleh Bank Perkereditan Rakyat pada tata kelola perusahaan yang baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanannya merupakan hal hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang terdapat dalam buku bacaan, undang undang, pendapat para ahli dan selanjutnya melihat kenyataan di lapangan.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan adalah :

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait seperti Komisioner Otoritas Jasa Keuangan cabang Padang Sumatera Barat dan dari Bank Perkereditan Rakyat.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan.<sup>13</sup>

### b. Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984, hlm 67.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan(*library research*), yaitu terhadap :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan terkait:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Penetapan Atas PERPU No.2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkereditan Rakyat

g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test)

i) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UUPB tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkereditan Rakyat



j) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tentang Penilaian Tingkat Kondisi Kesehatan Bank Perkereditan Rakyat

k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkereditan Rakyat

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah :

a. Kepustakaan atau *library research* : bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Pusat Universitas Andalas dan buku-buku koleksi pribadi penulis..  
Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Lapangan atau *field research* : Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkereditan Rakyat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen



Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Dengan memperoleh salinan laporan mengenai penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Wawancara

Cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab penulis dengan responden. Dimana responden tersebut merupakan orang atau lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian dan memahami kajian dari permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (open Interview) dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai yaitu pejabat yang terkait yaitu Mochamad Taufik selaku Humas dan Farid Tamzil selaku Kasubag Pengawasan BPR Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara cara sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang telah di peroleh di lapangan diolah dengan cara :<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo: Jakarta, 2004 hlm 125.

1). Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

2). Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

b. Analisis Data

Dari data yang diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang undangan, pendapat para sarjana , pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

